

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan rangkaian kata yang terdiri dari kata jual dan beli. Kata jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna yakni persetujuan yang saling mengikat antara penjual yaitu sebagai pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹¹ Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457 bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹²

Adapun menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 (2), *bay'* adalah jual beli antara benda dengan

¹¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 478.

¹² R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006), h. 366.

benda atau pertukaran benda dengan uang.¹³ Dalam bahasa Arab kata jual (*al-bay'*) dan kata beli (*al-syira'*) dimana dua kata tersebut mempunyai arti yang berlawanan, namun orang-orang Arab biasanya menggunakan kata jual beli dengan satu kata yaitu *al-bay'*.¹⁴ Dengan demikian kata *al-bay'* berarti jual dan sekaligus juga berarti kata beli, Yang mana menurut bahasa *al-bay'* berarti menukarkan sesuatu benda dengan benda lain.¹⁵

Sedangkan menurut terminologi (istilah), yang dimaksud dengan jual beli adalah memberikan hak milik suatu benda dengan cara menukarkan berdasarkan ketentuan syara atau memberikan kemanfaatna sesuatu benda yang dibolehkan dengan cara mengekalkan dengan harga benda tersebut.¹⁶

¹³ M. Fauzan, *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*, edisi revisi (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009), h. 15.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih* (Bogor: Kencana, 2003), h. 192.

¹⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 113.

¹⁶ Muhammad bin Qasim al Ghizzi, ahli bahasa Ibnu Zuhri, *Fathul Qaribil Mujib* (Bandung: Trigenda Karya, 1995), h. 174.

Sedangkan pengertian *bay'* menurut para ulama adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Ulama Hanafiyah, pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu yang bermanfaat.¹⁷
- b. Menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali, menurut mereka pengertian jual beli adalah “saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”.¹⁸¹⁹
- c. Menurut Imam Nawawi, pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dengan bentuk pemindahan milik.
- d. Menurut Abu Qudamah, pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilik.

¹⁷ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah Fikih Mu'amalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 39.

¹⁸ Abd. Hadi, *Dasar-dasar Hukum Ekonomi Islam* (CV. Putra Media Nusantara, 2010), h.

¹⁹

- e. Menurut Sayyid Sabiq definisi jual beli menurut syari'at adalah pertukaran harta atas dasar saring rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan (alat tukar yang sah).²⁰

Beberapa pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasannya jual beli adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih dengan cara suka rela sehingga keduanya dapat saling menguntungkan dan tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan alQur'an, as-Sunnah, dan *ijma'*. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'.

Adapun dasar hukum dari al-Qur'an antara lain:

- a. Surah al-Baqarah (2) ayat 275:

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah XII*, Terjemahan Kamaluddin A. Marzuki, h. 45

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : ... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...²¹

b. Surah An-Nisa` (4) ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²²

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang: CV. Toha Putra. 1971), h. 69.

²² Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang: CV. Toha Putra. 1971), h. 122

Adapun dasar hukum jual beli dari as-Sunnah antara lain:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya : “Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah ditanya: pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih." Riwayat al-Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim.”²³

Dan Ibnu Qudamah juga menyatakan tentang diperbolehkannya bay’ karena mengandung hikma yang berdasarkan, bahwa setiap orang mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain (rekannya). Padahal orang lain tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada kompensasi. Sehingga dengan disyari’atkan bay’ , setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.²⁴

²³ Imam Ibnu Hajar al-Ats Qalani, *Terjemahan Bulughul Maram* (Surabaya: al-Ikhlash, 1993), Hadis No. 800, h. 507.

²⁴ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Eksiklopedi Fikih Mu’amalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 5.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Sebagai suatu akad, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara". Dalam melaksanakan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dan jumhur ulama.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli yaitu adanya *ijab* dan *qabul* saja yang menunjukkan sikap saling tukar-menukar, atau saling memberi. *Ijab qabul* adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.²⁵

Dalam melakukan rukun jual beli menurut Hanafiyah hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*qarinah*) yang menunjukkan

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Mu'amalah*, (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 179.

kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator tersebut bisa dalam bentuk perkataan

(*ijab* dan *qabul*) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang, dan penerimaan uang). Dalam fikih, hal ini terkenal dengan istilah “*bay‘ almu’athah*.”²⁶

Adapun rukun jual beli menurut mayoritas ulama selain hanafiyah ada tiga atau empat yaitu pelaku transaksi (penjual dan pembeli), objek transaksi (barang dan harga), pernyataan (*ijab* dan *qabul*).²⁶

Sedangkan menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat yaitu:

- a. Penjual
- b. Pembeli
- c. *Sighat* (*ijab* dan *qabul*)
- d. *Ma‘qud ‘alayh* (objek akad).²⁷

²⁶ Sohari Sahrani, *Fikih Mu‘amalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 67.

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhul* jilid 5 terj,... h. 29.

²⁷ Rachmat Syafei, *Fikih Mu‘amalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 76.

Dalam melaksanakan transaksi jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad jual beli, syarat terlaksananya akad (*nafaz*), dan syarat mengikat (*luzum*).²⁸ Tujuan adanya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya pertentangan dan perselisihan di antara pihak yang bertransaksi, menjaga hak dan kemaslahatan kedua pihak, serta menghindari jual beli *garar* (terdapat unsur penipuan dan ketidakpastian).

Jika salah satu syarat dalam syarat *in'iqad* tidak terpenuhi, maka akad tersebut menjadi batal. Jika dalam syarat sah tidak terpenuhi, menurut ulama hanafiyah, akad tersebut menjadi fasid. Jika dalam salah satu syarat *nafaz* tidak terpenuhi, maka akad tersebut menjadi *mauquf* yang cenderung boleh. Dan jika salah satu syarat *luzum* tidak terpenuhi, maka pihak yang bertransaksi

²⁸ Rachmat Syafei, *Fikih Mu'amalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 76.

mempunyai hak *khiyar*, yakni menuruskan atau membatalkan akad.²⁹

Adapun syarat-syarat jual beli yang harus dipenuhi yaitu:

a. Syarat Terjadinya Akad (*In 'iqad*)

Syarat *in 'iqad* adalah syarat yang harus terpenuhi agar akad jual beli dipandang sah menurut syara', apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka akad jual beli menjadi batal. Hanafiyah mengemukakan empat macam syarat untuk keabsahan jual beli, yaitu sebagai berikut:

1) Syarat yang berkaitan dengan 'aqid (orang yang melakukan akad). 'Aqid (penjual dan pembeli) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a). *Aqid* harus berakal yakni *mumayyiz*. Maka tidak sah akad yang dilakukan oleh orang gila, dan anak yang belum berakal (belum *mumayyiz*).

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan 'aqid

²⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Mu'amalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 74.

harus *baligh*. Dengan demikian, akad yang dilakukan oleh anak yang *mumayyiz* (mulai umur tujuh tahun) hukumnya sah. Berkaitan dengan *tasarruf* anak *mumayyiz*, Hanafiyah membaginya menjadi tiga bagian yakni:

1. *Tasarruf* yang bermanfaat secara murni, misalnya menerima wasiat, hibah, dan sedekah. *Tasarruf* macam yang pertama ini hukumnya sah tanpa menungguh izin dan persetujuan wali.
2. *Tasarruf* yang tidak bermanfaat secara murni, misalnya talak, dan memberikan hibah. *Tasarruf* macam yang kedua ini hukumnya tidak sah, dan tidak bisa dilangsungkan, meskipun diizinkan dan disetujui oleh wali, karena ia tidak memiliki kewenangan untuk menyetujui *tasarruf* yang merugikan.

3. *Tasarruf* yang mengandung kemungkinan untung dan rugi, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan lain-lain. *Tasarruf*.

b) „*Aqid* (orang yang melakukan akad) harus berbilang (tidak sendiri). Dengan demikian akad yang dilakukan oleh satu orang yang mewakili dua pihak hukumnya tidak sah, kecuali dilakukan minimal dua orang yaitu pihak yang menjual dan membeli. macam ketiga ini hukumnya sah, tetapi pelaksanaannya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan wali. Apabila wali mengizinkan maka akad bisa dilaksanakan, dan apabila wali tidak menyetujui maka akad menjadi batal.³⁰

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Mu'amalah...*, h. 187-188.

2) Syarat yang berkaitan dengan syarat itu sendiri
(*Ijab* dan *Qabul*)

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. *Ijab* dan *qabul* harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Sedangkan transaksi yang sifatnya tidak mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah, dan wakaf. Tidak perlu ada *qabul* melainkan cukup dengan *ijab* saja.

Bahkan menurut Ibnu Taimiyah (Mazhab Hanbali) dan ulama lainnya *ijab* tidak diperlukan dalam masalah wakaf.

Ulama fikih menyatakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* adalah sebagai berikut: pertama, orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal, kedua, *qabul* sesuai dengan *ijab*.

Contohnya “saya jual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu”, lalu pembeli menjawab “saya beli dengan harga sepuluh ribu”, dan ketiga, *ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama. Apabila penjual mengucapkan *ijab*, lalu pembeli beranjak sebelum

mengucapkan *qabul* atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia mengucapkan *qabul*, maka menurut kesepakatan ulama fikih, jual beli seperti ini tidak sah sekalipun berpendirian bahwa *ijab* tidak mesti dijawab langsung dengan *qabul*.³¹

Berkenaan dengan hal ini, ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah mempunyai pandangan lain, *ijab* dan *qabul* boleh saja diantarai oleh waktu,

³¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*..., h. 120-121.

dengan perkiraan bahwa pihak pembeli mempunyai kesempatan untuk berpikir. Namun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, berpendapat bahwa jarak antara *ijab* dan *qabul* jangan terlalu lama, karena dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan jual beli telah berubah.³²

3) Syarat yang berkaitan dengan tempat akad

Tempat akad adalah tempat bertransaksi antara dua pihak dalam melaksanakan akad jual beli.³³ Untuk menyakinkan bahwa *ijab* dan *qabul* harus terjadi dalam satu majlis. Apabila *ijab* dan *qabul* berbeda majlisnya, maka akad jual beli tidak sah, sehingga ada 3 syarat yang harus dipenuhi yakni:

a) Harus ditempat yang sama. Namun demikian dibolehkan di tempat yang berbeda, tetapi sudah

³² Nasrun Haruen, *Fikih Mu'amalah*(Jakarta: Gaya Pratama, 2000), h. 116-117.

³³ Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 77.

dimaklumi oleh keduanya sehingga keduanya saling memahami. Oleh karena itu dibolehkan ijab dan qabul dengan telepon, surat, dan lainlain. Qabul tidak disyaratkan harus langsung dengan tujuan untuk memberikan kesempatan berpikir kepada yang akad. Begitu pula dibolehkan mengucap ijab dan qabul sambil berjalan.

b) Tidak boleh tampak adanya penolakan dari salah seorang yang akad dan juga tidak boleh ada ucapan lain yang memisahkan di antara perkataan akad.

c) Ijab tidak boleh diulangi atau dibatalkan sebelum ada jawaban qabul. Begitu pula dianggap tidak sah jika ijab dan qabul diucapkan bersamaan.³⁴

³⁴ Rachmat Syafei, *Fikih Mu'amalah*..., h. 52.

4) Syarat yang berkaitan dengan objek akad (*ma'qud 'alayh*)

Syarat yang harus dipenuhi oleh *ma'qud 'alayh* adalah sebagai berikut:

- a) Bersihnya barang atau suci, sehingga tidak menjual bendabenda najis, seperti anjing, babi, dan yang lainnya.
- b) Barang yang dijual harus *maujud* (ada), oleh karena itu, tidak sah jual beli barang yang tidak ada (*ma'dum*). Seperti jual beli anak unta yang masih dalam kandungan, atau jual beli buah-buahan yang belum tampak.
- c) Barang yang dijual harus memberi manfaat menurut syara". Dilarang jual beli benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara", seperti menjual babi, cicak, dan sebagainya.
- d) Barang yang dijual harus barang yang sudah dimiliki atau barang milik sendiri. Dengan demikian tidak sah menjual barang yang bukan

miliknya sendiri, seperti rumput, meskipun tumbuh ditanah milik perseorangan.

e) Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli. Dengan demikian tidak sah menjual barang yang tidak bisa diserahkan, walaupun barang tersebut milik penjual, seperti kerbau yang hilang, burung di udara, dan ikan dilaut.³⁵

b. Syarat sahnya akad jual beli

Syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah oleh syara".

Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam „*ayb*“ yaitu:

1) Ketidakjelasan (*jahalah*), yang dimaksud di sini adalah ketidak jelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan di antara kedua belah pihak yang bertransaksi dan sulit untuk

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, 189-190.

diselesaikan. Ketidak jelasan ini ada empat macam yaitu:

a) Ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik sejenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli

b) Ketidakjelasan harga

c) Ketidakjelasan masa (tempo, seperti harga yang diangsur, atau dalam *khiyar* syarat. Dalam hal ini waktu harus jelas, apabila tidak jelas maka akad menjadi batal).

d) Ketidakjelasan dalam langkah-langkah penjaminan. Misalnya penjual mensyaratkan diajukannya seorang *kafil* (penjamin). Dalam hal ini penjamin tersebut harus jelas, apabila tidak jelas maka akad jual beli menjadi batal.

2) Pemaksaan (*al-ikrah*) adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukai. Paksaan ini ada dua macam yaitu:

- a) Paksaan absolut yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat, seperti akan dibunuh, atau dipotong anggota badannya.
 - b) Paksaan relatif yaitu paksaan dengan ancaman yang lebih ringan, seperti dipukul.
- 3) Pembatasan waktu (*al-tawqit*) yakni jual beli yang dibatasi dengan waktu, misalnya menjual mobil dengan batasan waktu kepemilikan selama satu tahun, setelah satu tahun lewat maka kepemilikan mobil kembali kepada penjual. Jadi transaksi semacam ini hukumnya *fasid*, karena kepemilikan atas suatu barang tidak bisa dibatasi dengan waktu.
- 4) Penipuan, adanya ketidakjelasan tentang obyek transaksi, baik dari segi kriteria ataupun keberadaan obyek tersebut. Sehingga keberadaan barang tersebut masi diragukan oleh pembeli.
- 5) Kemudaratan (*dharar*), adanya bahaya atau rugi yang akan diterima oleh penjual ketika terjadi serah terima oleh penjual ketika terjadi serah

terima barang, seperti menjual lengan baju, pintu mobil, dan lain sebagainya.

6) Adanya unsur *Dzulm* (merugikan pihak lain).³⁶

Dalam keterangan lain dijelaskan bahwa suatu jual beli dikatakan tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad, ada tujuh syarat sahnya jual beli yaitu:

1) Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya. Dan hadis Nabi Riwayat Ibnu Majah yang artinya: “Jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka)”.

2) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti. Maka akad yang dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila, idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya.

³⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah....*, h. 80.

- 3) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka tidak sah jual beli yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya. Hal ini bersdsarkan Hadis Nabi saw. Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi yang artinya :

“Janganlah engkau jual barang yang bukan milikmu”.

- 4) Objek transaksi adalah barang yang diperbolehkan oleh agama.

Maka tidak boleh menjual barang haram.

- 5) Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan. Maka tidak sah jual beli mobil hilang, burung di angkasa karena tidak bisa diserahkan.

- 6) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad.

Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas.

- 7) Harga harus jelas saat transaksi.³⁷

³⁷ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah Fikih Mu'amalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 15.

4. Macam-Macam Jual Beli

Macam-macam jual beli ditinjau dari beberapa segi diantaranya:

a. Ditinjau dari segi hukumnya yaitu:

1) jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum. Madzab Hanafiyah membaginya menjadi tiga bentuk diantaranya:

a) Jual beli yang sah

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat jual beli yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi. Jual beli seperti ini jual beli yang sah.

b) Jual beli yang *batil*

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan. Seperti jual beli yang dilakukan anak-anak,

orang gila, atau barang yang dijual belikan itu barang-barang yang diharamkan syara", seperti bangkai, darah, babi, dan *khamar*.

Adapun jenis-jenis jual beli yang batal adalah:

- a. Jual beli sesuatu yang tidak ada
- b. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan, menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (batal). Misalnya menjual barang yang hilang, atau menjual burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya.³⁸ Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fikih dan termasuk kedalam katagori *bay' al-gharar* (jual beli tipuan). Alasannya adalah hadis yang diriwayatkan Ahmad Ibn Hanbal, Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi adalah sebagai berikut yang artinya :

³⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam.....*, h. 129. ³⁹ Nasrun Haruen, *Fikih Muamalah...*, h. 122.

“Jangan kamu membeli ikan di dalam air, karena jual seperti ini adalah jual beli tipuan”.³⁹

c. Jual beli yang mengandung unsur tipuan, menjual barang yang mengandung unsur tipuan hukumnya tidak sah. Misalnya barang itu kelihatan baik,

sedangkan dibaliknya terlihat tidak baik.

d. Jual beli benda-benda najis hukumnya tidak sah, seperti menjual babi, bangkai, darah dan *khamar*.

e. Jual beli *al-'urbun* adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian.

Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka (*panjar*) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual itu (*hibah*). Di dalam masyarakat dikenal dengan

sebutan “uang hangus” tidak boleh ditagih lagi oleh pembeli.³⁹

f. Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan.⁴⁰

c) Jual beli yang *fasid*

Ulama Hanafiyah membedakan jual beli fasid dengan jual beli batil. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal seperti menjualbelikan benda-benda haram. Apabila kerusakan jual beli itu menyangkut harga barang dan diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan jual beli *fasid*.

³⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 130-131

⁴⁰ Abd. Hadi, *Dasar-dasar Hukum Ekonomi Islam* (CV. Putra Media Nusantara, 2010), 64- 65.

Sedangkan Jumhur ulama tidak membedakan jual beli fasid dengan jual beli batil. Menurut mereka jual beli itu terbagi menjadi dua, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang *batil*.

- b. Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu:
- 1) Dengan lisan, akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan bawaan alami dalam menampakkan kehendak.
 - 2) Dengan perantara, akad jual beli yang dilakukan melalui perantara, tulisan, utusan, atau surat menyurat sama halnya dengan ijab dan qabul dengan ucapan, misalnya via Pos dan Giro.
 - 3) Dengan perbuatan, akad jual beli yang dilakukan dengan perbuatan (saling memberikan) atau

dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul.⁴¹

5. Bentuk-Bentuk Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Jual beli yang dilarang dalam islam sangatlah banyak. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama⁴¹ hukum jual beli terbagi menjadi 2 (dua) yaitu jual beli *shahib* dan *fasid*. Secara hukum, Islam tidak merinci secara detail mengenai jenis-jenis jual beli yang diperbolehkan. Islam hanya menggaris bawahi norma-norma umum yang harus menjadi pijakan bagi seluruh sistem jual beli. Dengan kata lain, Islam menghalalkan segala macam bentuk jual beli asalkan selama tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada. Adapun jual beli yang terlarang yaitu:

- a. Jual beli yang terlarang dengan sebab *sighat* akad kontrak.
 - 1) Tidak ada kesepakatan Ijab dan Qabul.
 - 2) Jual beli dengan orang yang tidak ada pada majelis.
 - 3) Jual beli yang belum selesai.

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah....*, h. 77-78.

b. Jual beli yang terlarang dengan sebab *ma'qud alaih*.

- 1) Yang dilarang dengan sebab *gharar* (penipuan) dan *jihalah* (ketidaktahuan).
- 2) Yang dilarang dengan sebab riba.
- 3) Yang dilarang dengan sebab merugikan dan penipuan.
- 4) Yang dilarang dengan sebab dzatnya haram.
- 5) Yang dilarang dengan sebab yang lainnya.

c. Jual beli yang diharamkan dengan sebab memudaratkan dan penipuan.

- 1) Jual beli *najasy*, yaitu seseorang melebihkan harga barang tetapi tidak berniat membelinya, hanya untuk menjebak orang lain, atau memuji barang dengan pujian yang palsu supaya laku.

- 2) Jual beli seseorang atas jual beli saudaranya.

Seseorang berkata kepada pembeli ketika saat khayar (memilih): “Batalkanlah jual beli ini. Saya akan menjual barang saya yang sama kepadamu atau yang lebih bagus dengan harga yang lebih murah. Atau seseorang berkata pada penjual saat memilih

batalanlah jual beli ini. Saya akan membelinya darimu dengan harga yang lebih mahal atau menawar dengan harga yang tinggi setelah terjadi kesepakatan jual beli". Jual beli ini adalah batil dan haram karena mengandung mudarat dan mafsadat yang bisa menyebabkan permusuhan dan saling dengki.⁴²

3) Jual beli *shafqah* (borongan), yaitu jual beli mencakup atau mengabungkan yang halal dengan yang haram, yang diketahui dengan yang tidak diketahui, yang dimiliki dengan yang bukan milik sendiri, yang sah dengan yang fasid dan yang bagus dengan yang jelek;

4) Jual beli *ihtikar* (menimbun), yaitu membeli apa yang dibutuhkan oleh orang-orang seperti makanan kemudian menimbunnya supaya harganya naik lalu ketika harganya naik ia menjualnya. Ini adalah penimbunan yang diharamkan.

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya media pratama, 2007), h. 43.

- 5) Jual beli *talaqqi al-jalab* atau *rukban* atau *al-sil'a*, yaitu sebagian orang keluar untuk mencegat barang sebelum masuk pasar dan sebelum pemilik barang mengetahui harganya, lalu mereka memberitahukan kepada para pemilik barang bahwa harganya jatuh, dan barang tersebut di pasar sepi tidak laku mereka menipunya dan membeli barang tersebut dengan harga yang rendah. Jual beli ini batil dan haram karena menimbulkan madarat dan penipuan kepada pemilik barang.
- d. Jual beli yang diharamkan karena dzatnya, seperti jual beli *khamar*, daging babi dan berhala.
- e. Jual beli yang dilarang dengan sebab ada sifat atau syarat atau ada larangan syara, seperti jual beli ribawi dan jual beli dengan alat tukar barang yang haram.⁴³

⁴³ Muhammad Ibrahim, *Masu'ah al-fiqh al islami*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007), h. 404.

6. Jenis-Jenis jual beli yang terlarang

Berikut tujuh transaksi jual beli yang diharamkan dalam Islam, yaitu: 1) transaksi riba, 2) transaksi *maysir* (perjudian), 3) transaksi *gharar* (ketidakpastian), 4) transaksi *dharar* (penganiayaan, saling merugikan), 5) transaksi maksiat (secara langsung atau tidak, melanggar syariat Islam), 6) transaksi *suht* (haram zatnya), dan 7) transaksi *risywah* (suap), sebagai berikut:

a. Riba

1) Pengertian

Secara bahasa riba bermakna *ziyadah* (tambahan). Adapun menurut istilah, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Riba menurut al-Qur'an, al-Hadits dan *Ijma'* (kesepakatan) para ulama hukumnya haram, riba termasuk

dosa besar, riba termasuk amalan yang melebur amal-amal kebajikan.⁴⁴

2) Dasar Hukum tentang Riba

a) Al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا
 كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
 الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
 الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ
 جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari

⁴⁴ „Abul „Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2011), h. 23.

Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ
فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ^ط وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُم
الْمُضْعِفُونَ ﴿٦٦﴾

Artinya : Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).

b) Hadis

Dari jabir ra, Rasulullah SAW mencela penerima dan pembayar bunga orang yang mencatat begitu pula yang menyaksikan.⁴⁵ Beliau bersabda, “mereka semua samasama

⁴⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah (Deskripsi dan Ilustrasi)* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 12 - 13

dalam dosa “(HR. Muslim, Tirmidzi dan Ahmad).

Dari abu said al-khudri ra, Rasulullah SAW bersabda, “Jangan melebihi lebihkan satu dengan lainnya; janganlah menjual perak dengan perak kecuali keduanya setara; dan jangan melebihi lebihkan satu dengan lainnya; dan jangan menjual sesuatu yang tidak tampak“ (HR.

Bukhori, Muslim, Tirmidzi, Naza“I dan Ahmad).

b. *Gharar*

1) Pengertian

Gharar menurut bahasa artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut.

Pengertian *gharar* menurut para ulama fikih Imam alQarafi, Imam Sarakhsi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim alJauziyah, Ibnu Hazam, sebagaimana dikutip oleh M. Ali Hasan adalah sebagai berikut: Imam al-Qarafi mengemukakan *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak). Pendapat al-Qarafi ini sejalan dengan pendapat Imam Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memandang *gharar* dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bahwa *gharar* adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak ada, seperti menjual sapi yang sedang lepas. Ibnu Hazam memandang *gharar* dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut.⁴⁶

⁴⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil pengertian bahwa *gharar* yaitu jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjualbelikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan-terimakan.⁴⁷

2) Dasar Hukum

Hukum jual beli *gharar* dilarang dalam Islam berdasarkan al-Qur'an dan hadis. Larangan jual beli *gharar* didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an yang melarang memakan harta orang lain dengan cara batil, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat :

29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

Raja Grafindo Persada, 2003), h. 147-148.

⁴⁷ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 133

مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا



Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam Hadist Riwayat Bazar dan Shohih Al-Khakim tentang hukum jual beli *gharar* dilarang dalam Islam, sebagai berikut:

عن رفاعه بن رافع، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب الطيب؟ قال :

عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور (رواه البزار وصححه الحاكم).⁶

Artinya : Dari Rifa‘ah bin Rofiq, Nabi pernah ditanya, apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab usaha yang paling utama adalah hasil usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan hasil jual beli yang mabrur.”(HR. Bazar dan Shohih Al-Khakim).

3) Contoh *Gharar*

- a) Tidak ada kepastian tentang jenis sifat tertentu dari barang yang dijual.

Misalnya, penjual berkata: “saya jual sepeda yang ada di rumah saya kepada anda”, tanpa menentukan ciriciri sepeda tersebut secara tegas. Termasuk ke dalam bentuk ini adalah menjual buah-buahan yang masih di pohon dan belum layak dikonsumsi.

- b) Tidak ada kepastian tentang jumlah yang harus dibayar.

Misalnya, orang berkata: “saya jual beras kepada anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini”. Padahal jenis beras itu banyak macamnya dan harganya juga tidak sama.

- c) Tidak ada ketegasan bentuk transaksi

Yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang akan dipilih pada waktu terjadi akad. Misalnya, sebuah motor dijual dengan harga

10.000.000,- dengan harga tunai dan 12.000.000,- dengan harga kredit. Namun, sewaktu terjadi akad tidak ditentukan bentuk transaksi mana yang akan dipilih.

c. *Dharar*

1) Pengertian

Dharar adalah transaksi yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, ataupun ada unsur penganiayaan, sehingga bisa mengakibatkan terjadinya pemindahan hak kepemilikan secara *batil*.

2) Dasar hukum

Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk senantiasa berbuat baik dan menjauhi *dharar*.

Hal tersebut terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 195, yang berbunyi:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

3) Contoh perbuatan *Dharar*

Untuk lebih memahami apa itu *dharar*, berikut ada beberapa contoh dari perilaku *dharar*:

a) Menjual barang dengan harga yang mahal dan jauh dengan rata-rata harga pasar.

b) Melakukan penimbunan atas suatu barang yang akan dijual.

d. *Tadlis*

1) Pengertian

Tadlis berasal dari bahasa Arab dengan bentuk mashdar dari kata *dallasa-yudallisu-*

tadliisan yang mempunyai makna: tidak menjelaskan sesuatu, menutupinya, dan penipuan.⁴⁸ Dari ketiga makna *tadlis* dalam bentuk mashdar tersebut bisa dipahami bahwasanya dalam perihal transaksi jual beli

⁴⁸ Ahmad Sofyan Fauzi, “Transaksi Jual-Beli Terlarang; Ghisy atau *Tadlis* Kualitas”, *Mizan Jurnal Of Islamic Law*, Vol. 2, No.2 (2017), h. 145.

yang berasaskan unsur *tadlis*, seorang penjual atau pedagang bisa dikatakan melakukan penipuan (*tadlis*) apabila ia menutupi dan tidak menjelaskan kecacatan barang yang diperjualkan kepada pembeli, padahal penjual tersebut secara nyata telah mengetahuinya. Dan si penjual menutupi cacat tersebut dengan sesuatu yang mengelabui si pembeli, sehingga terkesan tidak cacat. Sedangkan pembeli bisa dikatakan melakukan penipuan (*tadlis*) apabila ia memanipulasi alat pembayarannya atau menyembunyikan manipulasi pada alat pembayarannya kepada penjual.

Setiap transaksi dalam Islam harus didasari oleh prinsip kerelaan (*ridho*) antara kedua belah pihak, yakni dari pihak penjual dan pembeli. Diantara kedua belah pihak harus memberikan informasi yang sama

sehingga tidak ada pihak yang merasa ditutup-tutupi dan dicurigai yang kemudian akan menimbulkan unsur ketidak relaan dalam bertransaksi.

2) Dasar hukum

Melakukan kegiatan tadlis dalam bertransaksi adalah salah satu bentuk dari cara yang batil dalam mencari keuntungan harta. Tentunya hal tersebut sangat dilarang oleh Allah yang sesuai dengan FirmanNya dalam surat An-Nisa ayat 29.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ؕ اِنَّ اِلٰهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka

di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu.
 Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

3) Contoh *Tadlis*

Pemalsuan (*tadlis*) dalam jual beli ada dua bentuk, yaitu:

- a) Dengan cara menyembunyikan cacat pada barang tersebut
- b) Dengan menghiasi atau memperindah barang yang ia jual sehingga barangnya bisa naik dari biasanya.⁴⁹

B. *Ba'i Bitsaman Ajil*

1. Pengertian *Ba'i Bitsaman Ajil*

Pengertian *bai' bitsaman ajil* adalah jual beli komoditas, di mana pembayaran atas harga jual dilakukan dengan tempo atau waktu tertentu di waktu yang mendatang. *Bai' bitsaman ajil* akan sah jika waktu pembayaran ditentukan secara pasti,

⁴⁹ Saleh Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), h. 188.

seperti dengan menyebut periode waktu secara spesifik, misalnya 2 atau 3 bulan mendatang. Jika jangka waktu pembayaran tidak ditentukan secara spesifik, maka akad jual beli batal adanya.⁵⁰ Dalam pelaksanaannya dengan cara bank membeli atau memberi surat kuasa kepada nasabah untuk membelikan barang yang diperlukannya atas nama bank. Selanjutnya, pada saat yang sama bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sebesar harga pokok ditambah sejumlah keuntungan, di mana jangka waktu serta besarnya angsuran berdasarkan kesepakatan bersama antara bank dan nasabah.⁵¹

Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Sedangkan dalam PSAK 59 tentang

⁵⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 126

⁵¹ Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Yogyakarta : EKONISIA, cet. Ketiga, 2004), h. 101.

Akuntansi Perbankan Syariah dijelaskan bahwa, murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

⁵² Sedangkan bai bitsaman ajil merupakan akad jual beli dan bukan merupakan pemberian pinjaman. Jual beli BBA adalah jual beli tangguh dan bukan jual beli spot (*Bai* = jual beli, *Tsaman* = harga, *Ajil* = penangguhan) sehingga BBA termasuk dalam kategori perdagangan dan perniagaan yang dibolehkan syariah. Oleh karena itu, keuntungan dari jual beli BBA halal, sedangkan keuntungan dari pemberian pinjaman adalah riba yang diharamkan oleh syariah.⁵³

Prinsip jual beli dengan margin ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam

⁵² Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 14

⁵³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2008), h. 192.

pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen (yang diberi kuasa) melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian BMT bertindak sebagai penjual, menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi BMT atau sering disebut margin. Keuntungan yang diperoleh BMT akan dibagi juga kepada penyedia atau penyimpan dana. Bentuk produk prinsip ini adalah Murabahah dan Bai Bitsaman Ajil.⁵⁴

Kaidah-kaidah khusus yang berkaitan dengan

Bai Bitsaman Ajil:

- a. Harga barang dengan transaksi bai bitsaman ajil dapat ditentukan lebih tinggi dari pada transaksi tunai. Namun, ketika harga telah disepakati, tidak dapat dirubah lagi.

⁵⁴ Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syariah*, (Malang: UIN Malang Perss, 2009), h.

- b. Jangka waktu pengembalian dan jumlah cicilan ditentukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan kedua belah pihak.
- c. Manakala nasabah tidak dapat membayar tepat pada waktu yang telah disepakati maka bank akan mencari jalan yang paling bijaksana. Jalan apapun yang ditempuh bank tidak akan mengenakan sanksi atau melakukan repricing dari akad yang sama.⁵⁵

2. Landasan Hukum *Ba'i Bitsaman Ajil*

- a. Landasan syariah dari pembiayaan bai bitsaman ajil adalah dalam surat An-Nisa ayat: 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
 بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
 تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

⁵⁵ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 30-31.

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

b. Landasan hukum yang diambil dari Al-Hadis

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَاءُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ النَّيِّبِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)⁸

Artinya: Dari Suhaib Ar Rumi r.a., bahwa Rasulullah SAW bersabda, “tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual-beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (H.R. Ibnu Majah).⁵⁶

c. Kaidah fiqh

ال صم ف ا نعا بم خ ال تاحح ال ا ذل عهي ذحش اا

Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.⁵⁷

⁵⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute, 2017), h. 146.

3. Rukun dan Syarat *Ba'i Bitsaman Ajil*

Rukun dan syarat *bai' bitsaman ajil* tidak jauh beda dengan jual beli secara umum karena transaksi ini merupakan pengembangan dari kontrak jual beli. Adapun rukun jual beli menurut jumahur ulama ada empat,

yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau *al-mutu al-muta'qidain* (pembeli dan penjual).
- b. Ada *sighat* (lafaz ijab dan qabul).
- c. Adanya barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang di atas adalah sebagai berikut:

- a. Syarat orang yang berakad (penjual dan pembeli) Syaratnya

adalah:⁵⁸

⁵⁷ Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, (Jakarta: Rabbani Press, 2009), h. 311.

⁵⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.115.

- 1) Berakal, agar tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- 2) Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa)
- 3) Tidak *mubazir* (pemboros), sebab harta orang yang mubazir di tangan walinya.
- 4) *Baligh*, anak kecil tidak sah jual belinya.

Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut sebagian ulama⁵⁹ mereka diperbolehkan jual beli.⁵⁹

b. Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul Syaratnya adalah:

- 1) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal
- 2) Qabul sesuai dengan ija. Apabila tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis.
Artinya, kedua belah pihak yang melakukan

⁵⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2009), h. 279.

jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.⁶⁰

c. Syarat barang yang diperjual belikan Syaratnya:

- 1) Suci, barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti bangkai yang belum disamak.
- 2) Ada manfaatnya, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya.
- 3) Barang itu dapat diserahkan, tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, misalnya ikan dalam laut.
- 4) Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya atau yang mengusahakannya.⁶²

⁶⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, h.116. ⁶² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam...*, h. 281.

d. Syarat nilai tukar (harga barang) Syaratnya:

- 1) Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqa'yadhah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara'.⁶¹

4. Bai' Bitsaman Ajil dengan Murabahah

Perbedaan antara *Murabahah* dan *Bai' Bitsaman Ajil* dengan *murabahah* dapat dilihat pada definisinya, yaitu:

⁶¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, h.119.

- a. *Bai' Bisaman Ajil* merupakan pembiayaan jual beli yang pembayarannya dilakukan secara mengangsur terhadap pembelian suatu barang dan jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah sebesar jumlah harga barang beserta *mark-up* yang telah disepakati. Dengan sistem ini anggota atau nasabah akan mengembalikan pembiayaan tersebut yakni harga pokok dan keuntungannya dengan cara mengangsur sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.
- b. *Murabahah* ialah pembiayaan jual beli yang pembayarannya dilakukan pada saat jatuh tempo dan satu kali lunas beserta *markup* sesuai dengan kesepakatan bersama.⁶²

Pada awal keberadaan bank syariah di Indonesia, karena keterbatasan pemahaman syariah yang dimiliki oleh perangkat bank syariah, salah satu transaksi dibedakan antara *murabahah* yang

⁶² Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), h. 56.

dipergunakan atau dipersamakan dengan kredit modal kerja pada bank konvensional, dan *bai' bitsaman ajil* (BBA) yang dipergunakan atau dipersamakan dengan kredit investasi pada bank konvensional. Setelah dilakukan penelitian dan pengkajian yang lebih mendalam, bahwa *bai' bitsaman ajil* (BBA) dan *murabahah* tidaklah ada bedanya, *bai' bitsaman ajil* merupakan salah satu cara pembayaran *murabahah*. Ada bank syariah yang memasarkan BBA, tetapi hal tersebut hanyasebatas nama saja yang merupakan nama produk *murabahah* yaitu Beli Bayar Angsur. Adapun *murabahah*, secara fiqh pembayarannya dilakukan secara *naqdan* (tunai) atau *bitsaman ajil* (tangguh tempo). Dalam penerapannya di perbankan, *murabahah* yang *naqdan* tidak ada, yang ada adalah *murabahah* yang pembayarannya dicicil. Jadi, sebenarnya produk pembiayaan *murabahah* secara fiqh adalah *murabahah* yang *bai' bitsaman ajil*.

Untuk mengetahui gambaran yang lengkap tentang hal tersebut berikut perbandingan konsep antara *murabahah* dan *bai bitsaman*

ajil:⁶³

No	Perihal	<i>Murabahah</i>	<i>Bai Bitsaman Ajil</i>
1	Fikih	<p>a. Dalam seluruh kitab, <i>Murabahah</i> adalah salah satu bagian prinsip jual beli.</p> <p>b. Sistem pembayaran boleh secara angsur atau tunai</p>	<p>a. Tidak tercantum dalam kitab fikih manapun dan bukan bagian dari prinsip jual beli melainkan istilah baru sebagai bagian dari <i>murabahah</i>.</p> <p>b. <i>Bai Bitsaman Ajil</i>, berarti jual beli dengan cara angsur saja tidak ada pembayaran sekaligus</p>

⁶³ <http://mas-roisku-muslimblogspotcom.blogspot.com/2010/09/akad-murabahahdalamhukum-Islam-dan.html> , diakses tanggal 31 Agustus 2025.

2	Teknik Perbankan	<p>a. Digunakan diseluruh perbankan Islam yang berada di Timur Tengah, Eropa, Asia, australia, dan amerika.</p> <p>b. Pembiayaan untuk barang yang tidak bersifat siklus (modal kerja), kecuali pembiayaan untuk satu jenis barang dan bersifat one shot deal.</p>	<p>a. Produk ini hanya digunakan di Malaysia.</p> <p>b. Sama.</p>
---	------------------	--	---

5. Fatwa Dewan Syariah Nasional yang terkait dengan transaksi *bai' bitsaman ajil* (BBA)

Fatwa Dewan Syariah Nasiona yang terkait dengan transaksi *bai' bitsaman ajil* (BBA)

dipersamakan dengan transaksi *murabahah* sebagai berikut:

- a. Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000 tentang *Bai' Bitsaman Ajil*.
- b. Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 Tanggal 16 September 2000 tentang Uang Muka dalam *Bai' Bitsaman Ajil*.
- c. Nomor 16/DSN-MUI/IX/2000 Tanggal 16 September 2000 tentang Diskon Dalam *Bai' Bitsaman Ajil*.
- d. Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Tanggal 16 September 2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.
- e. Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 Tanggal 28 Maret 2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam *Bai' Bitsaman Ajil*.⁶⁴

⁶⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Kencana, 2012), h. 141.

C. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syari'ah

Hukum sendiri berasal dari bahasa arab *hakama-yahkumuhukman* yang artinya dengan menghukum dan memerintah. Hukum juga diartikan dengan memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan setiap permasalahan. Menurut Muhammad Daud Ali, hukum dapat dimaknai dengan norma, kaidah, ukuran, tolak ukur, pedoman yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya.⁶⁵

Secara bahasa Arab, ekonomi dinamakan *al-muamalah al madiyah* yaitu aturan- aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya dan disebut juga *al-iqtishad* yaitu pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat- hematnya dan secermat-

⁶⁵ <https://law.uui.ac.id/> (Diakses 19 Januari 2023)

cermatnya.⁶⁶ Sedangkan syariah berasal dari bahasa Arab “*syara’a, yasyra’u, syari’atan*” yang artinya aturan atau ketentuan.

Jadi Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari al-qur’an dan as-sunnah serta ijma’ para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat⁶⁷

Dalam konteks masyarakat, “Hukum Ekonomi Syariah” berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem Ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan Fiqih di bidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan Sistem Ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna

⁶⁶ Idri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 2

⁶⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 29

menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Dengan kata lain Sistem Ekonomi Syariah memerlukan dukungan Hukum Ekonomi Syariah untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang mungkin muncul dalam masyarakat.⁶⁸ Jadi didalam Hukum ekonomi syariah (HES) juga mempelajari halal haramnya suatu transaksi ekonomi berdasarkan hukum ekonomi syariah.

Menurut M. Umer Chapra mengemukakan bahwa ekonomi syariah didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dan berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu (*laissez faire*) atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan

⁶⁸ Eka sakti habibullah Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Nasional, *al-mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, hlm 699

tanpa ketidakseimbangan lingkungan.⁶⁹

Menurut Abdul Manan mengemukakan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang dilihat oleh nilai-nilai Islam. Dalam menjelaskan definisi di atas, Abdul Manan juga menjelaskan bahwa ilmu ekonomi syariah tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri, hal ini disebabkan karena banyaknya kebutuhan dan kurangnya sarana, maka timbullah masalah ekonomi, baik ekonomi modern maupun ekonomi Islam. Perbedaannya pada pilihan, pada ekonomi Islam pilihan kendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam sedangkan dalam ekonomi modern

⁶⁹ Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000) h. 10

sangat dikuasai oleh kepentingan diri sendiri atau individu.⁷⁰

Menurut Yusuf Qardharwi, ekonomisi syariah merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari *Allah Azza Wajalla*, tujuan akhirnya kepada *Allah Azza Wajalla* dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah.⁷¹

Definisi ekonomi syariah para ahli tersebut menekankan karakter komprehensif tentang subjek dan didasarkan atas nilai moral ekonomi syariah yang bertujuan mengkaji kesejahteraan manusia yang dicapai melalui pengorganisasian sumber-sumber alam berdasarkan kooperasi dan partisipasi.⁷²

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
mengartikan ekonomi syariah sebagai suatu atau

⁷⁰ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 26-29.

⁷¹ Yusuf Al-Qaradhwi, *Norma dan Etika Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997) h. 31

⁷² Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Islam*, (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), h. 3

kegiatan yang dilakukan orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.⁷³

2. Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hukum Ekonomi Syariah (fiqih muamalah), terdapat beberapa asas yang terdiri dari:⁷⁴

a. Asas *Mu'awanah*

Asas *mu'awanah* mewajibkan seluruh muslim untuk tolong menolong dan membuat kemitraan dengan melakukan muamalah, yang dimaksud dengan kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.⁷⁵

⁷³ Pasal 1 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁷⁴ Muhammad Kholid, Prinsip tentang perbankan syariah,

⁷⁵ Muhammad Kholid, Prinsip

b. *Asas Musyarakah*

Asas musyarakah menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan bagi keseluruhan masyarakat, oleh karena itu ada harta yang dalam muamalat diperlakukan sebagai milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki perorangan.

c. *Asas manfaah (tabadulul manafi')*

Asas *manfaah* berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat, asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip *atta'awun* (tolong menolong/gotong royong) atau *mu'awanah* (saling percaya) sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling

memenuhi keperluannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama.

Asas manfaah adalah kelanjutan dari prinsip pemilikan dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa segala yang dilangit dan di bumi pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, dengan demikian manusia bukanlah.

d. Asas „*Adamul Gharar*

Asas „*adamul gharar* berarti bahwa pada setiap bentuk muamalat tidak boleh ada *gharar* atau tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi.

e. *Ash shiddiq*

Dalam Islam, manusia diperintahkan untuk menjunjung kejujuran dan kebenaran, jika dalam bermuamalah kejujuran dan kebenaran tidak dikedepankan, maka akan berpengaruh terhadap

keabsahan perjanjian. Perjanjian yang didalamnya terdapat unsur kebohongan menjadi batal atau tidak sah.⁷⁶

f. *Asas al-Bir wa al-Taqwa*

Al-bir artinya kebajikan dan berimbang atau proporsional maksudnya keadilan atau perilaku yang baik. Sedangkan *al-taqwa* berarti takut, hati-hati, jalan lurus, dan meninggalkan yang tidak berguna, melindungi dan menjaga diri dari murka Allah SWT. Asas ini yang mewadahi seluruh asas fiqh muamalah. Artinya segala asas dalam lingkup fiqh muamalah dilandasi dan diarahkan untuk *Al-Bir wa al-Taqwa*. Hal-hal yang harus dihindari dalam

bermuamalah diantaranya adalah *Maisir, Gharar, Haram, Riba dan Bathil*:

⁷⁶ Muhammad Kholid, Prinsip tentang perbankan syariah,

- 1) *Maisir, Maisir* sering dikenal dengan perjudian, dalam praktik perjudian seseorang bisa untung dan bisa rugi.
- 2) *Gharar* setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias diluar jangkauan termasuk jual beli *gharar* , boleh dikatakan bahwa konsep *gharar* berkisar kepada makna ketidak jelasan suatu transaksi atau perjanjian
- 3) Haram, Ketika obyek yang diperjualbelikan ini haram, maka transaksinya menjadi tidak sah.
- 4) *Riba*, Riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah, antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan.
- 5) *Bathil*, dalam melakukan transaksi, prinsip yang harus dijunjung adalah tidak ada kedzaliman yang dirasa pihak-pihak yang terlibat, semuanya harus sama-sama rela dan

adil sesuai takarannya. maka, dari sisi ini transaksi yang terjadi akan merekatkan ukhuwah pihak-pihak yang terlibat. Kecurangan, ketidakjujuran, menutupi cacat barang, mengurangi timbangan tidak dibenarkan, atau hal-hal kecil seperti penggunaan barang tanpa izin.

